

## PENETAPAN SATGAS SPIP

2021

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 26/HK.03.1/1373/2021, 4 HLM

TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALI INTERNAL PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

### Abstrak:

- Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Surat Perintah Pelaksana Tugas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 517/SDM.05.5-Spt/13/Sek-Prov/X/2021.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; PP Nomor 45 Tahun 2013; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 17 tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU Tahun 2014; Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendali Internal Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 28 Oktober 2021.  
Lampiran 2 Halaman.